

**BEBERAPA CATATAN HUKUM BERKEMAAAN DENGAN PERJANJIAN
PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS PADA KANTOR POS
DAN GIRO DI DAERAH TK. II KABUPATEN WAJO SUL-SUL**



ROSIWA
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara pada
Fakultas Hukum Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan

OLEH

ASRIADI

4586060059

**FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM DAN MASYARAKAT
PEMBANGUNAN UNIVERSTAS "45"
UJUNG PANDANG**

1994

BEBERAPA CATATAN HUKUM BERKENAAN DENGAN
PERJANJIAN PENGIRIMAN UANG DENGAN
WESEL POS PADA KANTOR POS DAN
GIRO DI DAERAH TK. II
KABUPATEN WAJO SUL-SEL



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara pada
Fakultas Hukum Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan

Oleh

A S R I A D I

4586060059

FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM DAN MASYARAKAT
PEMBANGUNAN UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1 9 9 4

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A S R I A D I
No. Stambuk / Nirm : 458606059 / 871135901
Fakultas : H U K U M
Jurusan : HUKUM MASYARAKAT DAN PENGGUNAAN
Judul Skripsi : BEBERAPA CATATAN HUKUM BERKE-
NAAN DENGAN PERJANJIAN PENERI-
MAAN UANG DENGAN WESEL POS PADA
KANTOR POS DAN GIRO DI DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN WAJO
SULAWESI SELATAN

Nomor Pendaftaran Judul : 253/HMP/FHU-U'45/I/92


Tanggal Pendaftaran Judul : 03 - 01 - 1992

Nomor Pendaftaran Ujian : 166/8 Awal/IX/95

Tanggal Pendaftaran Ujian : 21 September 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Ujung Pandang, 21 September 1995

Jud Dekan,

DEKAN

(RIDWAN DJHONNY, SH)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis panjatkan kecuali rasa syukur yang tak terhingga kehadapan Ilahi Rabbi, karena atas Rahmat taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Selesainya skripsi ini, juga tak lain karena bantuan dan dorongan beberapa pihak, sehingga skripsi disajikan dan diangkat kepermukaan. Oleh karena itu wajar jika penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Andi Jaya Sose, SE.MBA. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Ridwan Djohmy, SH. Dekan Fakultas Hukum dan Hamzah Taba, SH. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan atas segala perhatian dan dorongannya kepada penulis terutama dalam menyelesaikan jenjang perkuliahan.
2. Bapak H. Osman Bosra, SH dan Kamsilaniah, SH. Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, yang begitu banyak memberikan petunjuk dan bimbingan secara teknis sejak dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Segenap karyawan staf Fakultas Hukum Dosen Pengajar dan para civitas Akademik Universitas "45" Ujung Pandang atas dorongan dan perhatiannya kepada penulis.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II WAJO
KANTOR SOSIAL POLITIK

1116/12

K o p a d a

09 APR 1993

070/18 / IV /KSP.1993

Yth. KA KAN POS & GIRO SENGKANG

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

DI.-

SENGKANG

Dengar hormat.

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur KDE Tk-I Prop.Sul-Sel No.070/3236/ Pem. Un-tgl 22 Oktober 1986 tentang perihal prosedur permintaan Izin Rekomendasi Penelitian/ Pengumpulan Data .
2. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Sul-Sel No.070 1227/-IV/DSP.93. Tanggal 19 Maret 1993..

Selubungan dasar tersebut diatas disampaikan kepada Saudara :

N a m a : A S R I A D I
Tempat/ Tgl lahir : Ugi, 5 Februari 1965
Jenis kelamin : laki - laki
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ 2"45" UP
A l a m a t : Jl. Maccini Sawah No.52 Maccini UP

Akan beraksud mengadakan Penelitian/Praktik Lapangan di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka : Penyusunan Skripsi dengan judul :

BEBERAPA CANTIKAN HUKUM BERKEMAN DENGAN PERJANJIAN PENGIRIMAN
 YANG BERHASIL KEPAL POS PAJAL KANTOR POS DAN GIRO KAB.DATI II WAJO
 Selama : 1 (satu) Bulan s/d 19 April 1993.
 Pengikut/ Anggota Tim : Tidak ada

Sebagai maksud yang bersangkutan maka Kepala Kantor Sosial Politik Kabupa-
 ten Daerah Tingkat II Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kopa-
 da Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan,secata-
 mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan mengindahkan adat-
 istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Kepala -
 Daerah Tingkat II Wajo Up. Kepala Kantor Sospol K- Dati II Wajo.

Sengkang, 3 Maret 1993.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WAJO

PELUDA No. 11/1987 A No. 11/1987 A Kepala Kantor Sosial Politik.

TERUSAN : Kepada Yth,

1. Gubernur KDE Tk.I Sul-Sul
Cq. Kedit Sospol di Ujung Pandang
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Wa.
3. Bupati KDE Tk. II Wajo
(sebagai laporan) di Sengkang
4. Dan Din LA06 Sengkang di Sengkang
5. Ka Polres Wajo di Sengkang
6. Kejaksaan Negeri Sengkang di Sengkang
7. Sdr , ASRIADI .-
8. A r e i p .-

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 13677 pulau yang dihuni dengan luas wilayah Nusantara meliputi sekitar 1.919.434 KM², namun bagi Perum Pos dan Giro wilayah seluas itu bukan masalah lagi, karena pelayanan menjangkau seluas wilayah Nusantara dengan demikian sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat dalam pelayanan pengiriman, barang, surat maupun wesel.

Dalam keberadaannya ditengah-tengah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui seluk belukarti dan penggunaan yang sebenarnya mengenai wesel tersebut. Hanya golongan-golongan tertentu saja misalnya pedagang yang banyak menggunakan wesel dalam pembayaran, karena wesel merupakan suatu pengiriman atau pembayaran hutang, lahir dari pengakuan yang berasal dari penandatanganan wesel tersebut adanya transaksi yang terjadi.

Latar belakang penerbitan surat wesel ialah adanya perikatan dasar antara penerbit dan penerima, dalam bahasanya perlu dijelaskan secara khusus, latar belakang penerbitan surat wesel yakni

Tujuan penulisan

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman uang dengan wesel Pos dan Giro pada Kantor Pos dan Giro untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya menyangkut masalah perjanjian pengiriman uang dengan wesel pos dan giro pada Kantor Pos dan Giro.

Kegunaan Penulisan

Untuk memberikan informasi mengenai data pelaksanaan perum pos dan giro, praktek wesel pos di Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo.

Selain itu untuk memberikan informasi mengenai perum pos dan giro dalam upaya pengiriman uang dengan wesel pos dan giro pada Kantor Pos dan Giro. Juga dapat menambah kajian hukum dan masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

honor Pgr rumah pos dan angkutan pos

11. Memeriksa/menyimpan X13 (panggilan tercatat),
PP13 (panggilan paket pos)
12. Menyusun/menyimpan tripikat form IV dan VIII
13. Membuat pertanggungungan cek pos wisata yang
terjual atau dibayar
14. Menerima/menyimpan/menyerahkan peralatan kerja
loket/pkd
15. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
kantor.

C. Kepala Loker I (BPM, R, PP dan C7) bertugas :

1. Menyiapkan peralatan kerja
2. Menerima panjar kerja/benda pos dan materai
dari kepala kantor
3. Melayani penjualan benda pos dan materai, UT,
CPW dan benda-benda pos sejenisnya
4. Menyetor hasil penjualan benda pos dan materai
dan meminta panjar benda pos dan materai
kepada kepala kantor
5. Melayani pengiriman R/PP dan surat-surat dinas
surat pos BRI/BNI 1946
6. Menyerahkan R/PP yang tidak diantar
7. Membuat buku pertanggungungan dan laporan
penjualan majalah sahabat pena

ad.1. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus cakap melakukan perbuatan hukum seperti yang diterapkan dalam undang-undang.

ad.2. Ada persetujuan antara para-pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, bukan sedang berunding. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain.

ad.3. Ada tujuan yang akan dicapai

Dengan adanya persetujuan maka kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sepakat untuk melakukan hal yang diinginkan bersama. Maksudnya kesepakatan kedua belah pihak atas sesuatu hal yang ingin dicapai.

ad.4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli

Undang-Undang tidak memperdulikan pada yang diperhatikan menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang ataukah tidak.

Isi perjanjian ialah hak menikmati atau barang berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam pihak yang satu menginginkan kenikmatan sejumlah uang, tujuannya, tujuannya ialah penguasaan barang itu diserahkan dan sejumlah uang dibayar. Dalam contoh-contoh ini causa atau sebab itu halal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dikatakan adanya suatu sebab yang halal dimaksudkan bahwa apa yang menjadi obyek perjanjian itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, jadi harta atau barang yang diperjanjikan itu bila orang yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Sebab yang halal lebih menunjukkan adanya persetujuan yang sah antara kedua belah pihak terhadap apa yang menjadi obyek

menggunakan wesel pos dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengirim menghadap di kantor pos dan giro kemudian mengisi formulir yang memang telah disediakan untuk itu.
2. Mencantumkan alamat, nama, daerah tujuan pada orang yang akan dikirimkan uang.
3. Keterangan yang ditulis dalam wesel pos tersebut benar dalam arti keterangan itu dapat dipertanggungjawabkan bilamana terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
4. Mencantumkan jumlah/besar uang yang dikirim dengan menggunakan wesel pos. Ditulis dengan angka dan huruf.

Dari point (1-4) tersebut di atas, menunjukkan bahwa perjanjian pengiriman uang dengan menggunakan jasa pos dan giro tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak pemberi jasa tetapi masyarakat yang akan menggunakan jasa pos dan giro terjadi atas keinginan sendiri untuk memakai jasa tersebut.

Akan tetapi walaupun ada paksaan dari pihak pemberi jasa, keterangan yang ditulis pada sampul atau wesel tersebut harus sesuai dengan nama, alamat dan keterangan lainnya yang dibutuhkan. Jadi baik pengirim maupun yang akan dikirim uang dengan

BAB 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN UANG

DENGAN WESEL POS DI KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II WAJO

4.1 Tujuan dan Manfaat Pengiriman Uang dengan Wesel Pos dan Giro

Untuk mengulas tentang apa yang menjadi tujuan dan manfaat seseorang mengirim uang dengan wesel pos dan giro, berikut wawancara penulis dengan Bapak Sardjono Kepala Kantor Pos dan Giro di Kabupaten Sengkang pada tanggal 2 Januari 1993, menjelaskan tujuan dan manfaatnya sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Menghindari resiko kehilangan uang tunai
- b. Uang yang dikirim terjamin keamanannya serta dapat dipertanggungjawabkan
- c. Uang yang dikirim cepat sampai pada tujuan (sipengirim)
- d. Masa berlakunya wesel pos cukup lama yaitu 5 bulan, kadaluarsa setelah 2 tahun
- e. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas untuk memperlancar pengiriman uang keseluruh pelosok tanah air.

rupiah), jika terdapat perbedaan jumlah uang antara yang tertulis dengan huruf jika penulisan jumlah uang dengan angka dengan huruf itu berulang kali dilakukan dan terdapat perbedaan jumlahnya, yang berlaku adalah jumlah terkecil (pasal 105 KUH Dagang).

b. Nama lengkap si alamat

Dalam surat wesel harus disebutkan nama orang yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran (nama tersangkut).

c. Alamat lengkap si alamat

Pada segi pengiriman dituliskan sebagai berikut :

1. Nama lengkap si pengirim
2. Alamat lengkap si pengirim (bandingkan dengan no.3 di atas)
3. Dilengkapi dengan kode pos alamat yang dituju dan yang mengirim
4. Tanggal/Bulan/Tahun pengiriman
5. Besar uang yang dikirim

Pada segi berita (bagian belakang) oleh si pengirim dapat dituliskan berita singkat tentang maksud pengiriman uang tersebut atau permintaan agar setelah si alamat (yang dituju) menerima uang tersebut supaya dengan segera memberi khabar melalui

Jika terdapat penyimpangan, maka hal tersebut harus dipertanyakan ke kantor asal, jika segala persyaratan sudah dipenuhi, maka dikerjakan sebagai berikut :

1. Pada setiap wesel diterakan cap tanggal penerimaan pada bagian belakang sebelah kanan atas (W 15).
2. Dibutuhkan pada dasar W15 atau dientry pada komputer.
3. Semua wesel dalam kota diserahkan kebagian ekspedisi untuk selanjutnya dicatat pada buku N21 masing-masing pengantar pos.
4. Wesel untuk kantor pos dan giro pembantu dimasukkan kedalam sampul bersama daftar W15 dan dikirimkan terdaftar kepada yang bersangkutan.
5. Selanjutnya wesel pos diatur oleh pengantar pos sesuai jalur antaranya masing-masing diserahkan kepada si alamat. Dengan menandatangani buku N12 tersebut bagi si alamat yang kebetulan tidak berada ditempat diserahkan kepada keluarga.

4. Pembayaran kepada si alamat

Pada dasarnya pembayaran wesel pos hanya dapat dilakukan kepada si alamat pribadi setelah

DAFTAR PUSTAKA

- Said, Nasir, M.1983; Hukum Surat-Surat Berharga, JPUH, Makassar.
- Muhammad, Abdulkadir, 1970; Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Alumni, Bandung.
- _____, 1992; Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1985; Pokok-pokok Hukum Perdata, Inter-masa, Jakarta.
- _____, 1991; Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syamsuddin Meliala, A. Qirom. 1985; Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Setiawan, R. 1987; Pokok-pokok Hukum Perikatan, tarsito, Bandung.
- Riyadi, Bambang, 1985; Dasar Hukum Persetujuan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirajono, 1990; Azas-azas Hukum Perdat, Balai Sumur Bandung, Bandung.
- Direktorat Niaga Perum Pos dan Giro, tt; Pelayanan Pos dan Giro, Bandung.
- Harahap, Yahya, M. 1986; Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Tirtaningrat, 1960; Ikhtisar Hukum Perdata dan Da-gang, Bangunan, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980; Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.